



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK
Jalan Raya Banjarsari Cerme – Gresik, Telpon 031- 7991434
Email : rutanklasiibgresik@yahoo.co.id.

Nomor : W.15.PAS.PAS35-HH.04.06 - 490 20 Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Dokumentasi Kegiatan Perjanjian Kerjasama
Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Timur

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur

Di-

Surabaya

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor : W15-HH.04.06-9 tanggal 8 Februari 2023 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan kegiatan dimaksud dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik

Demikian kami sampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Disri Wulan Agus Tomo
NIP. 198509052005011001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK

NOMOR: 470/799/437.57/2023

NOMOR: W.15.PAS.PAS.35.05.08- 465

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK DI KABUPATEN GRESIK

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Gresik, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M |
| Alamat | : | Jl. K.H. Wachid Hasyim Nomor 17 Gresik |
| Jabatan | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | | |
|---------|---|--|
| 2. Nama | : | DISRI WULAN AGUS TOMO, A.Md.I.P., S.H. M.M |
| Alamat | : | Jl. Raya Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik |
| Jabatan | : | Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintahan Kabupaten Gresik dan bertanggung jawab kepada Bupati Gresik;

2. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik yang bertanggungjawab dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan administasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asmilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan Bersyarat, cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 1 **Pengertian**

Penyelenggaraan Pelayanan adalah pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan dokumen resmi kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti identitas resmi.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Kerjasama yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Terjalinnya hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggarakan pelayanan publik;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik guna mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik di tempat yang dikelolah oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi masyarakat Kabupaten Gresik

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kabupaten Gresik.

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**.
 - a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik;
 - b. Memberikan hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**.
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik;
 - b. Menghimpun dan memberikan data-data narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan dilakukan pelayanan administrasi kependudukannya;
 - c. Mendistribusikan hasil pelayanan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah diterbitkan dokumen kependudukannya;

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk memindah data dan memperoleh bantuan akses dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak meminta dan mendistribusikan hasil pelayanan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 6
Evaluasi

PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara Bersama dan berkala;

Pasal 7
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung dimulai pada tanggal 16 Februari 2023 s/d 16 februari 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11
Lain-Lain**


- (1) Dalam hal diperlukannya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



DISRI WULAN AGUS TOMO A.MD.I.P.,S.H., M.M.
NIP. 19850905 200501 1 001



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19681221 198809 1 001

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK
DENGAN
PUSKESMAS KECAMATAN CERME
TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK

NOMOR : W.15.PAS.PAS.35.PK.05.08-446

NOMOR: 445/032/437.52.16/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gresik, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Kepala Rutan**
Disri Wulan Agus
Tomo, A.Md.I.P.,
S.H., M.M : Kepala Rutan, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Gresik yang berkedudukan di Jalan Raya Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Kepala Puskesmas**
dr. Eningsih
Fitriani : Kepala Puskesmas Kecamatan Cerme, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Puskesmas Kecamatan Cerme yang berkedudukan di Jalan Raya Cerme Kidul Nomor 52 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara

bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
7. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1987 Nomor : 65/Menkes/SKB/II/1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rutan dan Lapas;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dirjen PPM&ML Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : E.36.UM.06.07 Tahun 2004 tentang Peningkatan Upaya Penanggulangan TB di Lapas dan Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik adalah instansi vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Gresik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur tempat melaksanakan pembinaan dan perawatan bagi tahanan dan narapidana.
2. Puskesmas Kecamatan Cerme adalah instansi pemerintah daerah yang berkedudukan di kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah tahanan, narapidana, anak didik serta klien Bapas.
4. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
5. Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi penyakit menular (Tuberkulosis, HIV/AIDS, Hepatitis, Penyakit Menular Seks, dan penyakit menular lainnya), penyakit berbasis lingkungan, wabah, kejadian luar biasa, pemeriksaan gangguan kejiawaan, layanan rujukan rawat jalan, serta pemeriksaan penunjang lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2

1. Maksud dari perjanjian ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama peningkatan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Gresik.
2. Tujuan dari perjanjian ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesakitan dan kematian Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Sasaran dari perjanjian ini diperuntukkan Tenaga Kesehatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Gresik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Tugas dan tanggung jawab;
2. Tenaga kesehatan yaitu Dokter dan Perawat untuk layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Bantuan logistik (obat dan perbekalan kesehatan);
4. Penyuluhan kesehatan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peningkatan kapasitas keterampilan bagi tenaga kesehatan Rutan Kelas IIB Gresik;
6. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangannya masing-masing akan selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Kelas IIB Gresik sehingga dapat mendukung program Indonesia Sehat.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Poliklinik Rutan Gresik akan berjejaring dengan layanan kesehatan Puskesmas Cerme untuk mendukung program peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. **PIHAK KESATU** akan memberikan laporan pelaksanaan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan **PIHAK KEDUA**.

BAB V
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** akan melakukan koordinasi secara internal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara terjadwal 1 bulan 1 kali atau sesuai kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Gresik.
2. Layanan pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Gresik meliputi :
 - a. Penyakit menular;
 - b. Penyakit berbasis lingkungan;
 - c. Wabah dan KLB;
 - d. Gangguang Kejiawaan;
 - e. Layanan rujukan rawat jalan dan inap, dan
 - f. Pemeriksaan penunjang.

BAB VI

BANTUAN LOGISTIK (OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN)

Pasal 6

1. **PIHAK KESATU** membuat permohonan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Gresik.
2. **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti usulan permohonan untuk dapat diproses.
3. **PIHAK KESATU** akan memberikan laporan pemakaian obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan apoteker sebagai pengawas pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Gresik.

BAB VII

PENYULUHAN KESEHATAN

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Pasal 7

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan melakukan penyuluhan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Gresik.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS KETERAMPILAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

PIHAK KEDUA akan mengikutsertakan petugas kesehatan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan terkait pelaksanaan program kesehatan meliputi pelatihan, supervisi, monitoring dan evaluasi layanan kesehatan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kinerja ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB XI
TAMBAHAN
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini tetap berlaku walaupun terjadi pergantian kepemimpinan/pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan dengan persetujuan **PARA PIHAK**. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:

- a. Bencana alam dan non-alam;
- b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
- c. Gangguan keamanan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK PERTAMA

DISRI WULAN AGUS TOMO, A.MD.I.P., S.H., M.M
NIP. 198509052005011001



PIHAK KEDUA

dr. ENINGSIH FITRIANI
NIP. 198302172014122002